



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063
SINGARAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800 / 28 / DPMPTSP / 2020

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS;

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti penetapan diktum KELIMA Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/HK/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu membantu pelaksanaan tugas teknis/administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KETIGA : Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, mempunyai tugas membantu dalam hal, sebagai berikut :
1. Pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Memverifikasi bahan informasi publik;
4. Memutakhirkan informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
6. Menginventarisasi informasi yang dikecualikan;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Mei 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.Sos
NIP. 19700710 199203 1 007.

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 28 / DPMPTSP / 2020

TANGGAL : 13 MEI 2020

TENTANG : TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Seksi Pemantauan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, pada Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Seksi Sistem Informasi Dan Pembinaan Penanaman Modal, pada Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, pada Bidang Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, pada Bidang Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A/I.II, pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A/III, pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B/I.II, pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B/III, pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

14. Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
15. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

Petugas Teknologi : 1. I Nyoman Sudibia,SE;

Informasi (TI) 2. Kadek Eni Kusumadewi.;

3. Kadek Desiana Wati,SE ;

4. I Made Windu Segara Kurniawan,S.Kom;

5. I Gede Pramarta Sedana, S.Kom;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA,S.Sos

NIP. 19700710 199203 1 007.